

Research Article

Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Dudung Hidayat
Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
dhidayatlawyer74@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of implementing the Small Claim Court SCC by the Supreme Court is to simplify the process of settling civil cases in a simple and fast manner within the judiciary. This study discusses the obstacles to the implementation of small value business dispute resolution using the Small Claim Court (SCC). The research method is normative juridical by using secondary legal data. The results of the study show that the implementation of the Supreme Court Regulation Simple Lawsuit Settlement Procedures for small-value business disputes has internal and external obstacles. Internal factors, namely the lack of professionalism of judges as officials who are given the authority to receive, examine and decide on assigned cases do not have high integrity so that decisions do not reflect fair judge decisions. External factors, namely the behavior of the litigants showing indiscipline by not showing up on the appointed court day and having been properly summoned by the bailiff. Obstacles have implications that the hope of providing quick and simple access to justice for the community is not optimal

Keywords: *Small Claim Court; Obstacle; Implementation.*

ABSTRAK

Tujuan penerapan Small Claim Court SCC oleh Mahkamah Agung untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata sederhana dan cepat di lingkungan peradilan. Penelitian ini membahas hambatan implementasi penyelesaian sengketa bisnis nilai kecil dengan menggunakan Small Claim Court (SCC). Metode penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan data hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk sengketa bisnis dengan nilai kecil ada hambatan internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu kurangnya profesionalisme hakim selaku pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang ditugaskan tidak memiliki integritas yang tinggi sehingga putusan tidak mencerminkan putusan hakim yang berkeadilan. Faktor eksternal yaitu perilaku para pihak yang berperkara menunjukkan ketidak disiplin dengan tidak datang pada saat hari sidang telah ditentukan dan telah dipanggil oleh juru sita secara patut. Hambatan membawa implikasi harapan memberikan access to justice yang cepat dan sederhana bagi masyarakat menjadi tidak optimal

Kata Kunci : *Small Claim Court; Hambatan; Implementasi.*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dalam masyarakat, tidak hanya dapat diartikan sebagai prasarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat melainkan juga dijadikan prasarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat (Mas, 2004). Hukum yang berlaku saat ini (hukum positif) tidak sesuai atau tidak bisa mengikuti perkembangan jaman, ada jurang pemisah antara *das sein* dan *das sollen*. Diakui atau tidak hukum yang berlaku saat ini cenderung bersifat statis, sehingga hukum cenderung tidak bisa mengikuti dan mengimbangi berkembangnya kehidupan masyarakat yang sedemikian cepat dan dinamis (Damaitu, & Wada, 2017).

Permasalahan-permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat khususnya kasus-kasus yang bersifat privat diperlukan suatu model penyelesaian yang baru (Inayah, 2017) yang memiliki kemampuan untuk menjangkau penyelesaian sengketa secara integral dan komprehensif. Menurut H. A. Mukti Arto dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak harus dilihatnya secara integral yakni hubungan yang bulat, utuh, sempurna dan tak terpisahkan satu sama lain, antara fakta, teori dan nilai (Arto, 2017).

Banyaknya permasalahan hukum yang kompleks dan berlarut-larutnya dalam penyelesaian sengketa serta permasalahan hukum lain dalam masyarakat menggambarkan betapa sulitnya hukum ditegakkan di Indonesia.

Salah satu masalah penyebab ketidakmampuan hukum adalah mengenai penyelesaian persoalan hukum dan sengketa-sengketa yang timbul dalam konteks kekinian, persoalan tersebut memerlukan berbagai reposisi dalam ilmu hukum untuk dapat menemukan sebuah penyelesaian yang komprehensif, kredibel dan dapat diterima oleh semua pihak (Astarini, 2013).

Semakin meningkatnya pemeriksaan sengketa yang ada pada pengadilan, menjadi beban perkara yang berlebihan dari berbagai jenis kasus, mulai dari yang kompleks hingga yang sederhana. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya ruang gerak lembaga peradilan Indonesia terutama Mahkamah Agung. Hal itu tampak ketika Mahkamah Agung dihadapkan pada pemeriksaan kasus-kasus penting yang relevan dengan fungsinya untuk menjaga kesatuan hukum. Menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan terobosan-terobosan yaitu di antaranya dengan melakukan penyederhanaan proses berperkara (Asnawi, 2016). Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat; Mempercepat proses penyelesaian perkara; Menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun

Negara; Mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi (Nugroho, & Suteki, 2020).

Salah satu model penyederhanaan proses perkara adalah dengan adanya penyelesaian perkara dengan acara cepat yang berorientasi pada proses pengajuan pemeriksaan gugatan dengan acara sederhana pada peradilan umum tingkat pertama (Rahman, & Wicaksono, 2016). Untuk mengefektifkan pemberlakuannya, diterapkan Peradilan Acara Cepat di dalam lingkungan peradilan umum sehingga perkara dengan nilai tertentu dapat diputus secara cepat ditingkat pertama. Pada tahap awal, peradilan acara cepat akan diberlakukan di Pengadilan Negeri (bukan merupakan pengadilan khusus), namun dilakukan di ruangan tertentu untuk menunjukkan kekhususannya dalam hukum acara maupun administrasi yang mudah. Peradilan Acara Cepat juga dapat bersidang di lokasi-lokasi di mana perkara ringan atau perkara sehari-hari masyarakat berpotensi banyak muncul melalui *zitting plaats*. *Zitting Plaats* itu sendiri adalah tempat-tempat sidang di luar pengadilan yang berlokasi didalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis perkara yang diajukan para pencari keadilan.

Kriteria yang digunakan untuk melakukan pengelompokan perkara yang seharusnya diputus oleh Pengadilan Acara Cepat antara lain adalah berdasarkan nilai gugatan. Oleh karena itu di beberapa Negara yang menerapkannya seperti

Amerika Serikat menyebutnya sebagai *Small Claim Court* atau di Jepang disebut sebagai *Summary Court* (Laela, 2013). *Small Claim Court* telah lama berkembang baik di negara-negara yang bersistem hukum *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* (Hasuri 2019). Bahkan tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda, tetapi juga di negara-negara berkembang baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Hal ini dikarenakan forum penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan yang efisien, cepat dan biaya murah bagi perkara yang jumlah nilai perkaranya kecil diperlukan dalam dunia bisnis. Pembentukan suatu forum demikian sangat dibutuhkan terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan pada investor dalam dan luar negeri guna mengembangkan dunia bisnis (Laela, 2018).

Sengketa-sengketa yang dapat diajukan melalui *small claim court* adalah kasus-kasus perdata, seperti misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan; Pertama, utang piutang berdasarkan perjanjian, rekening yang belum dibayar untuk penjualan barang atau jasa yang dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, dan upah yang belum dibayar; Kedua, klaim untuk kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan dan pelanggaran kontrak (Laela, 2013).

Langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang saat ini telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai salah satu *access to justice* haruslah di apresiasi, walaupun memang efektivitas atas pemberlakuan peraturan tersebut belumlah sebagaimana yang diharapkan. Pengaturan mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, kemudian dilakukan perubahan, yang salah satu point penting dari Perubahan tersebut adalah terkait pembatasan maksimal nilai sengketa sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1) adalah nilai batas maksimal sengketa adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diubah kemudian sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 diubah menjadi batas maksimal nilai sengketa adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Harus diakui penyelesaian sengketa di tingkat Pengadilan Negeri tidak efisien, jangka waktu penyelesaiannya lama, biaya perkara juga tinggi, belum lagi biaya advokat yang mahal, padahal sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana halnya suatu putusan hakim. Sehingga dengan lahirnya

peraturan yang menyangkut model penyelesaian sengketa perdata dengan acara sederhana diharapkan menjadi sebuah langkah untuk memangkas mekanisme dan proses hukum dalam penyelesaian sengketa perdata, yang akan berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak setiap perkara perdata dapat diajukan gugatan melalui model Pemeriksaan Gugatan sederhana, akan tetapi gugatan perdata tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 harus memenuhi kriteria sebagai berikut; sengketa cedera janji/Wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah); Bukan perkara yang masuk dalam Kompetensi Pengadilan Khusus; Bukan sengketa Hak atas tanah; Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; Tempat tinggal Tergugat harus diketahui; Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum pengadilan yang sama; Bila Penggugat berada di luar domisili wilayah hukum yang sama dengan Tergugat, Penggugat dapat mengajukan Gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidental, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat.

Pada praktiknya di dalam proses peradilan perdata di Indonesia ternyata *Small Claim Court* atau Gugatan Sederhana masih mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut menjadikan *Small Claim Court* dalam pelaksanaannya belum maksimal mewujudkan peradilan yang cepat dan sederhana. Belum maksimalnya proses penyelesaian perkara perdata dengan *Small Claim Court* ini, diakibatkan setidaknya dua hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, yang menjadikan *Small Claim Court* tidak bisa diwujudkan untuk penyelesaian perkara perdata secara cepat dan sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan implementasi dan hambatannya dalam penyelesaian sengketa perdata secara *Small Claim Court* di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang *Small Claim Court* baik penelitian nasional maupun penelitian dalam taraf internasional.

Penelitian nasional yang membahas tentang *Small Claim Court* pernah dilakukan oleh Efa Fakhriah Laela, yang membahas tentang mekanisme *Small Claims Court* dalam mewujudkan tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Laela 2013). Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian tersebut hanya membahas tentang mekanismenya saja tidak membahas tentang hambatan dalam praktiknya. Penelitian lainnya yang juga membahas tentang *Small*

Claims Court telah dilakukan oleh Arman Tjoneng yang secara spesifik mengkaji tentang *Small Claims Court* sebagai terobosan MA dalam mengatasi penumpukan perkara perdata di MA (Tjoneng, 2017). Penelitian tersebut tidak menjelaskan tentang permasalahan *Small Claims Court* dalam praktiknya. Penelitian tentang *Small Claims Court* juga pernah dilakukan oleh Anita Afriana, & An An Chandrawulan yang membahas secara spesifik tentang pelaksanaan *Small Claims Court* dalam proses hukum acara perdata di Indonesia (Afriana, & Chandrawulan, 2019). Penelitian tersebut tidak menjelaskan tentang permasalahan *Small Claims Court* dalam praktiknya.

Penelitian dalam taraf internasional yang juga membahas tentang *Small Claims Court* pernah dilakukan oleh Dian Latifiani dan Mitha Ratnasari, dalam penelitian yang berjudul "*The Small Claim Court to Realize the Fast and Simple Principle in Civil Disputes Resolution*" (Latifiani, & Ratnasari, 2019). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena penelitian tersebut tidak mengkaji secara spesifik permasalahan dalam penerapan *Small Claims Court* dalam peradilan perdata di Indonesia. Penelitian internasional lainnya juga telah dilakukan oleh Karen Tracy, & Robert T. Craig dalam penelitian mereka yang berjudul "*Decision announcements in small claims court: A recurring judge dilemma*" (Tracy, & Craig, 2019). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena penelitian

tersebut tidak mengkaji permasalahan dalam penerapan *Small Claims Court* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang uraian permasalahan di atas dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang *Small Claims Court* baik penelitian pada taraf nasional maupun penelitian pada taraf internasional, bisa dikemukakan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan dan memiliki nilai kebaruan (novelty) dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji tentang permasalahan implementasi dan hambatannya dalam penyelesaian sengketa perdata secara *Small Claim Court* di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberlakuan SCC di Indonesia dan hukum acara perdata di Indonesia. Pengumpulan data dan bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi *Small Claim Court* (SCC) Pada Penyelesaian Sengketa Perdata

Salah satu penyelesaian sengketa perdata yang menjadi perhatian adalah penyelesaian sengketa bisnis terutama sengketa dengan nilai

yang tidak terlalu besar atau sengketa bisnis dengan nilai kecil. Langkah besar yang diambil oleh Mahkamah Agung adalah dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis dengan nilai kecil yang mengadopsi dari negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu ada yaitu pengaturan mengenai penyelesaian sengketa bisnis dengan nilai kecil atau *Small Claim Court* (SCC).

Penyelesaian sengketa bisnis dengan nilai kecil dengan pemeriksaan acara cepat sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara di Indonesia, hal tersebut dengan melihat laju perkembangan penduduk yang sangat tinggi dengan beragam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya adalah permasalahan hukum dalam bidang bisnis. Alasan lainnya adalah dengan pemeriksaan cepat akan mengurangi penumpukan perkara baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung, serta alasan-alasan lainnya seperti: Untuk mewujudkan atas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hukum acara yang berlaku saat ini masih belum memenuhi keadilan yang murah, sangat rumit dan bertele-tele dan mencegah main hakim sendiri oleh masyarakat (Mahkamah Agung RI, 2014). Main hakim sendiri bukanlah wujud dari prinsip *due process of law* yang dianut oleh bangsa Indonesia, sebagai negara hukum (Satyayudhadananjaya, 2014).

Pembentukan suatu forum penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan secara efisien, cepat dan biaya ringan bagi perkara yang nilai gugatannya kecil khususnya sengketa dengan nilai kecil merupakan hal yang sangat luar biasa pada lingkungan peradilan di Indonesia. Kecepatan dalam penyelesaian sengketa merupakan yang sangat mendasar dan sangat dirindukan oleh para pencari keadilan.

Adapun peraturan dimaksud adalah PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang saat ini telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dalam perubahan tersebut telah mengalami kemajuan walau masih banyak kekurangan yang perlu di lengkapi dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut untuk mencapai target dan tujuan atas salah satu asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa perdata yang ditangani oleh *Small Claim Court* (SCC) seperti :Hutang yang tidak dibayar ; Barang yang tidak sesuai pesanan ; Rusaknya barang oleh seseorang (Laela, 2013).

Pada intinya peraturan ini memotong prosedur acara perdata yakni dalam waktu 25 hari dilakukan dengan proses sederhana, namun demikian acara gugatan sederhana hanya untuk perkara-perkara perdata yang memenuhi persyaratan yaitu; Maksimal tuntutan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan

tuntutan bersifat materiil, tuntutan yang bersifat materiil tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana. Sengketa bukan berkaitan dengan sengketa tanah atau gugatan yang memiliki pengadilan khusus seperti halnya serikat pekerja. Penggugat dan tergugat harus berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan yang sama atau bila berbeda domisili hukum penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa yang berdomisili pada wilayah hukum pengadilan tergugat. Penggugat dan tergugat masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang namun bisa juga 2 orang atau lebih dengan syarat mempunyai kepentingan hukum yang sama. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari Pengadilan Negeri setempat.

Pemeriksaan acara gugatan sederhana terdiri dari Pendekatan pada proses persidangan adalah bersifat mudah artinya penggugat dan tergugat tidak perlu memusingkan pada pasal-pasal yang dituntut. Tergugat dan penggugat hanya menjelaskan pokok persoalan. Hakimlah yang bersifat aktif untuk menentukan pasal mana yang digunakan dan hal-hal apa saja yang perlu dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Jadi apabila ingin mengajukan gugatan cukup mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pengadilan. Mereka juga tidak perlu didampingi oleh pengacara apabila ada kesulitan dalam mengajukan gugatan akan dibantu oleh petugas pengadilan. Waktu penyelesaian yang cepat, salah satu tujuan acara gugatan sederhana

adalah untuk mempersingkat waktu pada acara gugatan perdata, yang apabila di perhitungkan waktu penyelesaian dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung bisa memakan waktu 450 hari. Lamanya waktu pada pemeriksaan perkara biasa hal tersebut dilakukan pada 3 tingkatan penyelesaian yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Berbeda dengan penyelesaian gugatan sederhana yang dapat di selesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat yaitu; Pada pemeriksaan gugatan diperiksa dan di pimpin dengan hakim tunggal yang harus diselesaikan dalam waktu 25 hari kerja sejak sidang pertama hingga penjatuhan putusan ; Apabila ada keberatan terhadap putusan, maka akan diperiksa pada lingkungan pengadilan yang sama dengan pemeriksaan oleh Majelis Hakim pada pengadilan negeri yang bersangkutan, dan selesaikan dalam waktu 7 hari sejak Majelis Hakim tersebut dibentuk.

Memperhatikan cepatnya proses penyelesaian sengketa perdata dengan menggunakan tata cara penyelesaian gugatan sederhana apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan acara biasa, sangatlah menguntungkan bagi para pencari keadilan dari sisi lamanya waktu penyelesaian sengketa, karena apabila diperhitungkan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan gugatan sederhana memerlukan waktu 58 hingga 60 hari kerja.

Terkait putusan akhir *Small Claim Court* (SCC), para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Putusan atas upaya hukum keberatan yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri di mana perkara dengan gugatan sederhana itu diperiksa bersifat final dan mengikat, sehingga kepada para pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun, sebagaimana halnya dalam pemeriksaan perkara perdata biasa apabila tidak puas ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Perbedaannya apabila di dalam gugatan biasa hakim pemeriksa perkara berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari satu orang ketua majelis, satu orang hakim anggota satu, dan satu orang hakim anggota dua sedangkan dalam proses beracara *Small Claim Court* hanya diperiksa satu hakim saja atau hakim tunggal.

Mekanismenya yang sederhana, *Small Claim Court* (SCC) dianggap mampu mengurangi beban penumpukan perkara dipengadilan, memangkas birokrasi perkara yang rumit dan mempermudah masyarakat untuk mencapai keadilan (*access to justice*) mengedepankan keadaan semula (*restroative justice*). Tentu dengan pertimbangan tersebut *Small Claim Court* (SCC) punya relevansi sebagai salah satu mekanisme yang harus didorong sebagai langkah untuk mendorong pembaharuan peradilan di Indonesia, dengan model penyelesaian sengketa

yang sederhana dan tidak berbelit serta relatif dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka dapat membuka harapan baru bagi para pencari keadilan untuk dapat menumbuhkan kepercayaan kepada lembaga peradilan, walau kadang tidak semua masyarakat yang membutuhkan *accses to justice* dapat merasakan kemudahan penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan.

Pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 atau yang dikenal dengan *Small Claim Court* (SCC) efektivitasnya dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek kriteria perkara, tahapan penyelesaian, limitasi batas waktu penyelesaian dan upaya hukum lanjutan, dan atas hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Kriteria Perkara

Pada pelaksanaan di pengadilan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 atau *Small Claim Court* (SCC) dalam pasal 3 ayat (1) yang merupakan perubahan atas pasal yang mengatur ketentuan yang sama yaitu : "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 ayat (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Kemudian ayat (3a) : "Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidental, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat".

b. Aspek Tahapan Penyelesaian

Dalam regulasinya tahap penyelesaian gugatan sederhana meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan kemudian yang terakhir adalah sikap hakim tunggal untuk menentukan nasib para pihak apakah menang atau kalah.

Dalam proses penerapannya dipengadilan kesederhanaan menjadi hal yang utama. Apabila dalam prakteknya ditemukan hal yang bersifat tidak sederhana maka akan secara otomatis perkara akan dinyatakan gugur atau dicabut oleh penggugat.

c. Aspek Limitasi Batas Waktu

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana ada beberapa tahapan penyelesaian gugatan sederhana, yang di mana seluruh tahapannya harus tidak boleh selesai melebihi waktu 52 hari

sejak perkara didaftarkan. Penekanan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercermin dalam waktu yang telah didaftarkan. Penekanan pada batasan waktu beracara sebenarnya perlu, namun jika melihat kondisi realitas satu hakim menangani tidak hanya satu perkara, namun hingga puluhan perkara hal ini kemudian membuat hakim harus mendahulukan penyelesaian gugatan sederhana terlebih dahulu.

d. Upaya Hukum Lanjutan

Proses penyelesaian sengketa terakhir adalah upaya hukum terhadap suatu putusan yang merupakan produk hukum, yaitu atas perkara tersebut pihak yang tidak puas dengan putusan yang diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, dapat saja mengajukan upaya hukum sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 atau *Small Claim Court* (SCC), yaitu dengan mengajukan keberatan yang diperiksa pada lingkungan peradilan yang sama akan tetapi akan diperiksa oleh hakim Majelis, yang atas pemeriksaan perkara pada proses keberatan adalah harus diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan.

Dalam acara penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak setiap perkara perdata dapat diajukan gugatan melalui model Pemeriksaan Gugatan sederhana, akan tetapi gugatan perdata tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan

seederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yaitu; Sengketa cedera janji/Wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah); Bukan perkara yang masuk dalam Kompetensi Pengadilan Khusus; Bukan sengketa Hak atas tanah; Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; Tempat tinggal Tergugat harus diketahui; Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum pengadilan yang sama; Bila Penggugat berada di luar domisili wilayah hukum yang sama dengan Tergugat, Penggugat dapat mengajukan Gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidental, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat.

Pengajuan gugatan sederhana, dibagi menjadi 4 (empat) tahapan penting, yaitu (Tjoneng, 2017) yaitu sebagai berikut:

Tahapan Pendahuluan, dalam tahap ini, terdiri dari; Pendaftaran. Gugatan sederhana diajukan kepada bagian Kepaniteraan Muda Perdata dengan cara mengisi blanko yang telah disediakan oleh petugas serta melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir. Hal ini berbeda dengan gugatan biasa di mana Penggugat harus membuat gugatan pada umumnya yang berisi tentang aspek hukumnya. Dalam Gugatan Sederhana, Penggugat cukup mengisi blanko

yang telah disediakan dengan menguraikan fakta dan bukti saja. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana, Panitera memeriksa berkas dimaksud apakah termasuk kedalam ruang lingkup Gugatan Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019. Jika dinilai bahwa perkaranya tidak termasuk kedalam ruang lingkup Gugatan Sederhana, maka berkas dimaksud dikembalikan kepada Penggugat, tetapi bila dinilai ternyata sesuai dengan ruang lingkup Gugatan Sederhana maka gugatan dicatat dalam buku register khusus untuk itu, yang sebelumnya Penggugat wajib membayar biaya perkara, kecuali perkara probono. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hakim Tunggal dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan penetapan Panitera Pengganti dilakukan oleh Panitera. Pemeriksaan Pendahuluan oleh Hakim Tunggal, Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan memeriksa materi Gugatan Sederhana (apakah memenuhi syarat pasal 3 dan pasal 4 Perma) serta nilai serta nilai sederhana atau tidaknya pembuktian gugatan dimaksud. Jika Hakim Tunggal menilai, gugatan bukan gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan gugatan bukan Gugatan Sederhana dan Panitera mencoret perkara tersebut dari register perkara serta memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Terhadap penetapan ini tidak ada upaya hukum. Tapi, jika hakim Tunggal

menilai gugatan yang diajukan adalah termasuk kualifikasi Gugatan sederhana maka pemeriksaan gugatan akan dilanjutkan dengan Penetapan hari sidang pertama.

Tahap Pemeriksaan Pokok Perkara, dalam tahap ini, terdiri dari; Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak, jika Penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan yang kedua. Apabila pemanggilan yang kedua tidak hadir, maka pemeriksaan perkara akan diputus dengan putusan secara *verstek*. Terhadap putusan secara *Verstek* ini Tergugat mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum *Verzet*. Jika Tergugat pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, terhadap perkara akan diadili secara *contradiktoir*. Perdamaian, pada sidang pertama Hakim Tunggal wajib mengupayakan perdamaian (tidak memakai proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena dalam Perma tersebut ditegaskan bahwa Gugatan Sederhana tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika tercapai perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut akan dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewisjde*) dan terhadap Akta Perdamaian ini tidak dapat atau tidak ada upaya

hukum yang bisa dilakukan. Jika tidak terjadi perdamaian maka terhadap perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan Pokok Perkara, pemeriksaan pokok perkara ditandai dengan pembacaan "gugatan" Penggugat dilanjutkan dengan jawaban dari Tergugat. Berbeda dengan gugatan biasa, pada gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan. Gugatan sederhana langsung masuk pada agenda pemeriksaan pembuktian. Gugatan yang diakui dan/tidak dibantah oleh Tergugat maka tidak lagi diperlukan pembuktian, akan tetapi apabila sebaliknya Tergugat memberikan bantahan berupa jawaban, maka proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara. Putusan, perkara Gugatan Sederhana wajib diselesaikan oleh Hakim Tunggal paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama dilakukan. Putusan yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum terdiri dari kepala putusan dengan irah-irah, Identitas para pihak, uraian singkat duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan hakim. Terhadap pihak yang tidak diterima dengan isi putusan dimaksud, maka Hakim Tunggal menyampaikan upaya hukum yaitu Keberatan yang dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Hal ini berbeda dengan gugatan biasa di mana bila ada pihak yang tidak setuju dengan isi putusan Pengadilan Negeri,

maka bisa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau sejak pemberitahuan putusan diterima.

Tahap Permohonan Keberatan, dalam tahap ini, terdiri dari; daftar Permohonan Keberatan, keberatan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan atau diterima dengan menandatangani Akta Pernyataan Keberatan dihadapan Panitera disertai alasan dan mengisi blanko Permohonan Keberatan di kepaniteraan. (Bandingkan dengan Permohonan Banding yang diajukan ke Ketua Pengadilan Tinggi). Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Keberatan dan disertai dengan Memori Keberatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan. Pemberitahuan Keberatan dan Memori Keberatan disampaikan kepada pihak Termohon Keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Permohonan Keberatan diterima. Pihak Termohon Keberatan menyerahkan Kontra Memori Keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pemberitahuan Keberatan. Pemeriksaan Keberatan, setelah berkas Permohonan Keberatan dinyatakan lengkap, maka Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Senior untuk memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan keberatan yang dilakukan hanya atas dasar dari putusan dan berkas gugatan,

Permohonan Keberatan, Memori Keberatan, dan Kontra Memori Keberatan. Dalam pemeriksaan Permohonan Keberatan ini, Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan tambahan. Hal ini berbeda dengan Banding di pengadilan Tinggi, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* masih bisa melakukan pemeriksaan tambahan manakala dianggap pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama masih ada kekurangan. Putusan Keberatan, putusan atas Permohonan Keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Putusan Permohonan Keberatan sama dengan putusan sebelumnya dan wajib diberitahukan kepada para pihak-paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan Permohonan Keberatan dibuat. Terhadap Putusan Permohonan Keberatan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, karena putusan Permohonan Keberatan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewisjde*).

Tahap Pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana, terhadap putusan Gugatan Sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jika tidak dipatuhi oleh kedua belah pihak, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yaitu dengan upaya paksa atau dengan jalan eksekusi melalui Pengadilan Negeri di mana perkara tersebut diperiksa dan diputus.

Pelaksanaan isi putusan merupakan tahapan proses akhir dari penyelesaian sengketa perdata, yang oleh para pencari keadilan dipandang sebagai proses akhir dari sebuah perjalanan yang panjang menuju tercapainya keadilan yang diharapkan, akan tetapi dalam prakteknya terkadang pelaksanaan putusan atau eksekusi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktiknya masih banyak ketidakseragaman dan kesimpangsiuran atas pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat pada umumnya (Siswanto, 2018).

2. Hambatan Terhadap Implementasi Peraturan *Small Claim Court* (SCC) Pada Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan

Angin segar atas pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak selamanya berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi menemukan beberapa kendala yang tentunya memerlukan penanganan yang serius sehingga kendala atau masalah terkait dengan pemberlakuan *Small Claim Court* (SCC) dapat segera menemukan jalan keluar sehingga akan sejalan dengan tujuan dari dibentuknya lembaga *Small Claim Court* (SCC) yaitu untuk

memudahkan akses hukum terhadap para pencari keadilan serta dapat dengan memangkas birokrasi penyelesaian sengketa perdata yang saat ini menumpuk pada setiap tingkatan peradilan.

Penerapan suatu peraturan perundangan dipastikan tidak selamanya akan berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan tentunya hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun dalam pelaksanaan penerapan peraturan *Small Claim Court (SCC)* yang menjadi faktor penghambatnya adalah sebagai berikut;

Pertama yaitu Faktor Internal, yang termasuk faktor internal adalah Profesionalisme Pejabat Peradilan. Sejalan dengan penegasan Pasal 24 UUD 1945, bahwa peradilan yang dapat melakukan fungsi sebagai lembaga penegakkan hukum maupun fungsi penemuan hukum (*rechtvinding*), dan bahkan penciptaan hukum dalam kerangka penegakkan hukum hak asasi manusia, adalah peradilan yang dapat menjalankan kekuasaannya secara bebas, mandiri dan terlepas dari intervensi kekuasaan negara lainnya (*Independence of judiciary*) (Hidayat, 2013). Atas dasar demikian maka hakim selain harus memiliki kemampuan intelektualitas yang memadai, moralitas dan integritas serta pemihakan kepada nilai kebenaran, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, juga harus memiliki keberanian untuk keluar dari belenggu norma hukum statis dalam bentuk undang-undang, jika materi muatan undang-undang tersebut justru

dapat menjadi penghalang keadilan dan penghambat hak asasi manusia. Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan diberikan undang-undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) (Harahap, 2012).

Kenyataan tidak semua hakim mempunyai kemampuan dan kemapanan keilmuan yang merata, bahkan terkadang kita dapat menemukan suatu produk hukum berupa putusan hakim yang dalam putus tersebut tidak sejalan atau tidak sinkron, bahkan banyak yang hanya sekedar *copy paste* dalam penyusunan putusan dimaksud dari putusan perkara yang sejenis akan tetapi secara substansi pemeriksaan pasti sangat berbeda. Namun itulah wajah sumber daya peradilan kita yang dituntut mempunyai kemampuan yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi, sehingga dapat menjaga marwah lembaga peradilan khususnya hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili serta memutus atau menyelesaikan perkara yang berikan kepada personal hakim tersebut, oleh karenanya sumber daya manusia terutama hakim yang cerdas dan berintegritas mempunyai peran penting dalam penyelesaian perkara, hal tersebut berkait erat dengan pola rekrutmen yang lakukan dalam menjaring calon-calon hakim. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa rekrutmen hakim dilaksanakan

bersama Komisi Yudisial.

Profesionalisme pejabat pengadilan dalam hal ini hakim yang memiliki semangat kerja tinggi dalam menyelesaikan perkara dengan tidak melihat latar belakang siapa yang berperkara, melihat seperti apa sifat perkara yang harus diselesaikan, serta jenis maupun kualitas dari perkara tersebut yang harus diselesaikan, dengan tanpa memandang besar kecilnya perkara serta mengualifikasi penting atau tidaknya perkara. Intinya adalah hakim harus berpegang teguh dengan prinsip *independent, impartial, fairness dan correct*, sehingga dalam memeriksa dan memutus perkara menghasilkan produk putusan yang berkeadilan. Faktor internal lainnya adalah Faktor dari Peraturan itu sendiri. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dirancang untuk membantu masarakat pencari keadilan serta mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan khususnya di Mahkamah Agung, dan hal tersebut sangat dirasakan dan memang sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Gugatan Sederhana ini juga tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Hal ini menyebabkan Gugatan Sederhana tidak dapat diterapkan ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya, dengan adanya ketentuan yang mewajibkan Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk hadir di pengadilan dengan

atau tanpa di dampingi oleh Advokat ini menimbulkan permasalahan tersendiri, karena tidak setiap pencari keadilan mempunyai kemampuan untuk beracara dipengadilan, dengan segala keterbatasan dan kemampuan para pihak di pengadilan untuk menyiapkan proses perkara yang sedang berlangsung ini menjadi masalah besar, karena dengan hal tersebut sangat mungkin masyarakat pencari keadilan yang mempunyai permasalahan hukum dengan menyandarkan kemampuan beracaranya pada advokat ini akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang, hal tersebut di sebabkan karena adanya persyaratan yang terkesan di buat-buat demi menyederhanakan proses perkara, akan tetapi justru malah menyulitkan masyarakat pencari keadilan untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara sederhana sebagaimana yang di idam-idamkan masyarakat pencari keadilan selama ini.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi sebagai berikut : “ *Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidental atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat*”, adalah merupakan ketentuan yang menjadi masalah terkait dengan kapasitas atau kemampuan para pihak untuk hadir di

pengadilan, karena dengan adanya ketentuan “dengan atau tanpa diwakili” mengandung makna pihak wajib hadir walaupun sudah membayar advokat untuk bertindak mewakilinya di pengadilan, dan ini bukannya menjadi sederhana justru menjadi proses yang tidak efisien dan cenderung menimbulkan biaya yang tinggi bagi mereka para pihak yang bersengketa.

Begitupun persoalan lain timbul manakala terbentur pada masalah domisili dari para pihak. Sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Hal inilah yang menjadi permasalahan di pada praktek peradilan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Banyak para pencari keadilan yang terbentur dengan permasalahan domisili ini sehingga tidak dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana. Hal tersebut didasarkan atas alasan domisili Penggugat dan Tergugat haruslah berdomisili hukum di daerah hukum pengadilan yang sama sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015. Akan tetapi setelah PERMA Nomor 4 tahun 2015 dilakukan perubahan, ketentuan mengenai Penggugat dapat saja berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang sama dengan Tergugat, bisa di ajukan gugatan dengan syarat harus memilih kuasa hukum atau kuasa incidental atau juga dengan Surat Tugas yang berada pada wilayah hukum atau domisili hukum yang sama dengan tergugat, hal tersebut sebagaimana diatur pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan

perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dalam pasal 4 ayat (3a).

Gugatan Sederhana memerlukan waktu tidak sampai 2 (dua) bulan sudah mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dapat dipahami agar pelaksanaan Gugatan Sederhana ini dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan salah asas pengadilan yaitu cepat, sederhana dan murah. Tetapi bila dilihat dari sisi keadilan, maka hal ini belumlah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Seharusnya masalah domisili ini dapat dilakukan dengan terobosan hukum baru mengikuti tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yaitu dengan sebuah perubahan peraturan yang nyata di mana masalah administrasi tentang Gugatan Sederhana ini diberikan sebuah keistimewaan dan didahulukan dari gugatan biasa sehingga permasalahan panggilan/relas keluar kota yang menjadi kendala dari proses Gugatan Sederhana dapat diantisipasi. Kalau selama ini pemanggilan/relas ke pengadilan lain menggunakan jalur surat menyurat yang memakan waktu lama (\pm 3 minggu untuk relas luar kota), maka dalam panggilan Gugatan Sederhana dari Pengadilan Negeri tempat Gugatan Sederhana diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili Tergugat dapat menggunakan email (surat elektronik) dengan tembusan kepada pemerintah desa setempat, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Tetapi hal ini tentunya harus didukung oleh tenaga petugas pengadilan (Juru Sita) yang

khusus menangani relas Gugatan Sederhana sehingga permasalahan mengenai domisili tersebut dapat diantisipasi sehingga Gugatan Sederhana dapat menjangkau para pihak yang berbeda domisili.

Disisi lain, pemeriksaan Gugatan Sederhana yang menggunakan Hakim Tunggal dalam memutus perkara Gugatan Sederhana juga merupakan sebuah permasalahan tersendiri mengingat hal ini dapat dipandang sebuah hal yang tidak objektif, karena jumlah hakim bukan merupakan hambatan untuk memutus suatu perkara secara cepat dan sederhana serta terhindar dari subjektifitas hakim tunggal. Maksud penyusun PERMA ini memang baik bahwa dengan diperiksa oleh Hakim Tunggal, maka pemeriksaan Gugatan Sederhana dapat berjalan dengan cepat mengingat permasalahannya yang tidak terlalu rumit dan nilai nominal yang tidak terlalu besar (maksimal Rp. 500.000.000,-). Sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) yang merupakan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana. Tetapi ada hal yang mungkin dilupakan oleh penyusun PERMA bahwa Gugatan Sederhana adalah pemeriksaan atas adanya sebuah sengketa antara satu pihak dan pihak lainnya (Penggugat dan Tergugat), sehingga sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata, bahwa pemeriksaan Gugatan tetaplah harus dilakukan oleh Majelis Hakim (3 orang Hakim). Penggunaan Hakim tunggal hanyalah

digunakan pada saat memutuskan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, berupa Penetapan Pengadilan seperti Penetapan Perwalian dan Pengampunan dan sebagainya. Bila kita bandingkan dengan gugatan mediasi, yaitu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang telah mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang tujuannya hanyalah untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian tetap diperiksa dan dikukuhkan oleh Majelis Hakim padahal gugatan tersebut sudah tidak mengandung unsur sengketa karena sudah diselesaikan melalui proses mediasi sebelumnya. Hal ini menjadi sebuah kontradiksi yang harus segera diperbaiki mengingat hal ini bisa membuat penerapan Gugatan Sederhana menjadi tidak optimal.

Begitupun dengan produk putusan dari hakim tunggal tersebut yang memberi peluang untuk dilakukan upaya hukum keberatan, ini menjadi masalah yang menjadikan *Small Claim Court (SCC)* tidak lagi sederhana, akan tetapi cenderung berbelit dan banyak birokrasi penyelesaian sengketa yang sudah seharusnya di hindari. Dengan penyelesaian sengketa menggunakan Hakim Majelis maka dengan sendirinya akan lebih terjaga integritas hakim yang menangani dan tentunya berimplikasi kepada produk putusan yang baik memenuhi rasa keadilan (Siregar, 2014).

Tidak diaturnya mekanisme eksekusi khususnya upaya paksa terhadap putusan-putusan gugatan sederhana, hal tersebut karena

dipandang ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) serta dengan tambahan sebagaimana dalam perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dalam pasal 31 ayat (2a), 2 (b) dan 2(c) yaitu mengenai ketentuan pemberian waktu aanmaning yang lebih dipersingkat yaitu 7 hari dengan 2 kali aanmaning tetap saja ini tidak menunjukkan suatu perubahan atas ketentuan pelaksanaan eksekusi seperti halnya penyelesaian sengketa perkara biasa yang telah berkekuatan hukum tetap.

Diantara bentuk upaya paksa yang tersedia mekanisme penyitaan merupakan salah satu poin yang menentukan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, manakala putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sukarela. Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak milik tergugata atas permohonan dari penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Majelis, dengan adanya penyitaan maka *reliability judiciary* akan terwujud karena tersedia suatu mekanisme yang dapat menjamin konsistensi pelaksanaan setiap putusan dikemudian hari terhadap barang-barang

yang menjadi tuntutan atau objek sengketa (Barkatulla, 2010). Sehingga barang-barang yang disita dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat yang beritikad buruk (*bad faith*) (Arifin, 2018).

Memperhatikan begitu kompleksnya permasalahan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut hemat penulis peraturan tersebut tidaklah dapat berlaku secara efektif dan efisien sebagaimana dari tujuan utama atas dibuatnya peraturan tersebut, senyatanya penyelesaian sengketa dengan model *Small Claim Court (SCC)* yang berlaku dalam peradilan perdata di Indonesia tidak menysar seluruh masyarakat pencari keadilan, sebagaimana klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dengan demikian menurut penulis diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 belumlah dapat dikatakan sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa perdata yang dapat memenuhi tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut, faktanya masyarakat dengan segmen bisnis personal atau masyarakat secara individual belum bisa sepenuhnya menikmati atas diberlakukannya peraturan tersebut (Urip, & Bintoro, 2013).

Maka diperlukan untuk dapat di jadikan sebagai alternatif sebelum adanya konsep penyelesaian yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat komunal, maka harus segera melakukan akselerasi dalam perubahan peraturan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga dapat berlaku secara efisien dan efektif yang berdampak terhadap tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Ninghtyas, 2014).

Kedua yaitu Faktor Eksternal, yang dimaksud faktor eksternal penghambat pemeriksaan perkara secara sederhana atau *Small Claims Court* yaitu pemeriksaan perkara di pengadilan diawali dengan adanya gugatan yang diajukan penggugat berupa tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interest*, *point d'action* (Mertokusumo, 2010). Suatu gugatan diajukan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh langsung penggugat atau kuasanya dan dapat juga untuk yang tidak dapat menulis diajukan secara lisan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 dan Pasal 123 HIR.

Proses yang sangat penting dan krusial adalah setelah Ketua Pengadilan Negeri menentukan hari sidang, selanjutnya pengadilan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada waktu yang telah di

tetapkan, pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita. Kehadiran para pihak dipengadilan adalah merupakan bagian dari proses pemeriksaan yang akan sangat membantu berjalannya proses pemeriksaan sengketa di pengadilan berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu harapan tercapainya pemeriksaan secara singkat.

Akan tetapi terkadang masyarakat pencari keadilan yang bertindak sebagai pihak yang berperkara justru mereka tidak datang pada saat hari sidang telah ditentukan dan telah dipanggil oleh juru sita secara patut. Perilaku tersebut adalah merupakan salah satu faktor penghambat dalam mengimplementasikan suatu peraturan, khususnya untuk PERMA Nomor 4 tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kedisiplinan para pihak yang berperkara dipengadilan sangat berpengaruh besar terhadap kelancaran proses persidangan. Terkadang orang yang berperkara tidak selamanya berlatar belakang pendidikan yang cukup untuk memahami prosedur hukum, namun ada kalanya pihak yang berperkara berasal dari masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah atau bahkan buta huruf sama sekali (Mansyur, 2017), akan tetapi adakalanya ketidak hadirannya para pihak yang bersengketa dipengadilan terkadang terjadi karena kesengajaan untuk bersikap mengulur-ngulur waktu proses berjalannya pemeriksaan di pengadilan. Dibutuhkan ketegasan dari Majelis

Hakim memeriksa perkara ketika ditemukan adanya perilaku yang tidak terpuji dari para pihak yang berperkara, ketika ada kesengajaan ketidakhadiran dalam pemeriksaan sidang yang telah ditentukan adalah nampak sebagai bagian dari perbuatan para pihak yang berperkara dipengadilan dengan sengaja, untuk menghambat proses persidangan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Bahwa Langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai salah satu *access to justice* haruslah di apresiasi, walaupun memang efektivitas atas pemberlakuan peraturan tersebut belumlah sebagaimana yang diharapkan. Adanya lembaga *Small Claim Court* (SCC) secara tidak langsung sebagai salah satu solusi memutus mata rantai proses upaya hukum pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi serta tentunya membatasi arus jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi. Peraturan Mahkamah Agung ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, mengingat selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya

proses berperkara di pengadilan. Karena itu diperlukan percepatan proses persidangan dengan sistem peradilan *Small Claim Court* (SCC) yang sangat penting bagi dunia perdagangan dan investor yang klaim gugatannya kecil agar proses pemeriksaan diselesaikan secara cepat.

Bahwa penyelesaian sengketa perdata secara *Small Claim Court* (SCC) dalam pelaksanaannya banyak diketemukan faktor-faktor penghambat, diantaranya yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor Internal yaitu terdiri atas profesionalisme pejabat peradilan yaitu hakim selaku pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang ditugaskan kepadanya terkadang tidak memiliki integritas yang tinggi sehingga pada akhirnya produk hukum berupa putusan tidak mencerminkan produk putusan hakim yang berkeadilan. Kemudian peraturan dalam hal ini PERMA tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang di harapkan dapat memberikan *access to justice* bagi para pencari keadilan terdapat kelemahan yang harus segera dilakukan perubahan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kedua, faktor eksternal yaitu terkadang para pihak yang bersengketa ada kesengajaan untuk mengulur-ulur waktu proses pemeriksaan, hal tersebut dilakukan dengan cara tidak memenuhi panggilan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang oleh juru sita sudah dipanggil secara patut.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Afriana, Anita., & Chandrawulan, An An. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.14, (No.1), pp.53–71. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/65>
- Arifin, M. (2018). Itikad Baik Sebagai Asas Pokok Dalam Hukum Perikatan Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, (No.4), pp.358–361. <https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.442>
- Asnawi, Habib S. (2016). Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas. *Jurnal Yudisial*, Vol.9, (No.3), pp.259–279. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i3.10>
- Barkatulla, Abdul H. (2010). Penyelesaian Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.17, (No.3), pp.363–382. <https://doi.org/10.20885/ius-tum.vol17.iss3.art2>
- Damaitu, Emanuel Raja., & Wada, Igam Arya. (2017). Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat. *Lentera Hukum*, Vol.4, (No.4), pp. 157–170. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5361>
- Hasuri. (2019). Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.2), pp.167-183. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>
- Hidayat, A. (2013). Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, Vol.8,(No.2),pp.153–169. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>
- Inayah, H. (2017). Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrogasi Atas Klaim Yanh Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond Di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram. *Jurnal Law Reform*, Vol.12, (No.2), pp.23–43. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i3.10>
- Laela, Efa F. (2013). Mekanisme Small Claims Cortt Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Mimbar Hukum*, Vol.25, (No.2), pp.258–270. <https://doi.org/10.22146/jmh.16096>
- Laela, Efa F. (2018). Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal Hukum Unpad*, Vol.8, (No.7), pp.768–778. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.2237>
- Latifiani, Dian., & Ratnasari, Mitha. (2019). The Small Claim Court to Realize the Fast and Simple Principle in Civil Disputes Resolution. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol.18,(No.4),pp.7–12. <https://seajbel>

- com/wp-content/uploads/2019/05/SEAJBE
L-18_35.pdf
- Ninghtyas, Gerynica A. (2014). Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (e-Commerce) Melalui Arbitrase Online. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.1, (No.1), pp. 1–30. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/687>
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih., & Suteki. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, (No.3), pp.291–304. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>
- Rahman, Faiz., & Wicaksono, Dian Agung. (2016). Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, (No. 2), pp. 349–350. <https://doi.org/10.31078/jk1326>
- Satyayudhadananjaya, N. (2014). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Vol. 9, (No. 1), pp. 87–94. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pene-litian_1_dir/f12be23c1beac354c8d11190a6636827.pdf
- Siregar, C. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia. *Jurnal Humaniora*, Vol.5,(No.1),pp.107–112.<https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>
- Tjoneng, A. (2017). Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.8, (No.2), pp.93–106. <https://doi.org/10.28932/di.v8i2.726>
- Tracy, Karen., & Craig, Robert T. (2019). Decision Announcements in Small Claims Court A Recurring Judge Dilemma. *Language and Dialogue*, Vol.9,(No.1),pp.65–83. <https://doi.org/10.1075/ld.00032.tra>
- Urip, Rochani., & Bintoro, Rahadi Wasi. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, (No.1), pp. 123–138.<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.161>

BUKU

- Arto, H.A. Mukti (2018). *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Depok: Kencana.
- Astarini, Dwi Rezki S. (2013). *Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk Penyelesaian sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan*. Bandung: Alumni.

- Harahap, M. Yahya (2012). *Hukum Acara Perdata. Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyur, R. (2017). *Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia.
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Siswanto, H. (2018). *Dilema Eksekusi*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

SUMBER ONLINE

- Mahkamah Agung RI. (2014). Pengadilan Untuk Semua. Retrieved from <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/361/pengadilan>.